

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum, yang dimana setiap aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara, termasuk pemerintahan, harus diatur oleh hukum, sesuai dengan sistem hukum negara.¹

Setiap warga negara berhak atas pekerjaan yang layak, ini berarti bahwa warga negara tidak hanya diharuskan untuk mendapatkan pekerjaan, tetapi mereka juga memiliki hak dan kewajiban sesuai dengan yang tertuang dalam kontrak kerja yang dimana menghasilkan hubungan kerja antara pekerja dan orang atau badan usaha atau yang biasa disebut dengan pengusaha, hal ini juga tidak terlepas dari sisi kemanusiaan untuk menjamin hak-hak warga negara.

Salah satu yang melatar belakangi terbentuknya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan selanjutnya di sebut Undang-Undang ketenagakerjaan adalah karena beberapa peraturan yang berlaku sebelumnya, termasuk beberapa yang merupakan produk kolonial yang menempatkan pekerja pada posisi yang kurang menguntungkan dalam pelayanan penempatan tenaga kerja dan system hubungan industrial yang menonjolkan perbedaan kedudukan dan kepentingan sehingga dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan masa kini dan masa yang akan datang.

¹<https://fh.umj.ac.id/internalisasi-nilai-nilai-pancasila-dalam-pembentukan-peraturan-perundang-undangan/> diakses pada tanggal 11 februari 2024 pukul 19.14 WIT

Manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka dan tetap hidup di bumi, manusia harus bekerja untuk mendapatkan penghasilan, yang dimana berarti bahwa setiap orang memiliki hak yang harus dilindungi oleh negara dan masyarakat.²

Pemerintah Indonesia, telah menetapkan kebijakan upah minimum, yang sebagaimana telah di atur pada Surat Keputusan Gubernur Nomor 489/KPTS/MU/2023 tentang penetapan besaran upah minimum provinsi (UMP) Provinsi Maluku Utara. hal ini kemudian harus dijadikan standar minimal bagi Perusahaan atau pemberi kerja dalam membayar kompensasi atau gaji kepada karyawannya. Hal ini untuk memastikan bahwa nilai jasa atau gaji yang diberikan oleh Perusahaan tidak kurang dari biaya hidup minimum bagi pekerja, dan pekerja menerima upah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dan mencapai kesejahteraan ekonomi. Selain itu, upah layak yang ditawarkan suatu Perusahaan juga memberikan nilai positif bagi Perusahaan dengan kata lain mendorong pegawai untuk meningkatkan kualitas kinerja dan produktivitasnya sesuai harapan perusahaan tanpa mengorbankan kelangsungan hidup yaitu keberlanjutan negara.

Sesuai dengan yang dijelaskan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada pasal 27 ayat 2 selanjutnya di sebut UUD 1945 bahwa setiap orang berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.³ Namun pada kenyataanya yang terjadi di

² Annisa Pratami Dkk, *Urgensi pemenuhan hak dan kewajiban pekerja dalam ketenagakerjaan di Indonesia sesuai pada Undang-undang*, Jurnal Hukbis, hlm. 121

³ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

lingkungan masyarakat adalah banyak sekali pekerja yang belum mendapatkan hak atas upah dari hasil kerjanya yang sesuai pada ketentuan aturan yang di keluarkan pemerintah dalam hal ini penetapan besaran upah minimum provinsi maluku utara. tenaga kerja yang terdidik cenderung lebih mudah mendapatkan pekerjaan dan cenderung diperlakukan lebih layak, yang di mana berbeda halnya dengan tenaga kerja yang tidak terdidik dan tidak terlatih harus berusaha lebih keras untuk mendapatkan pekerjaan dan sering kali diperlakukan tidak adil. Tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih memang banyak dibutuhkan tenaganya, namun seringkali hak yang seharusnya didapatkan pekerja tidak terpenuhi, contohnya seperti upah/gaji yang diperoleh tenaga kerja tidak terdidik cenderung lebih kecil daripada tenaga kerja terdidik.

Selain masalah individu tenaga kerja yang telah dibahas di atas, ada faktor lain yang menyebabkan rendahnya upah tenaga kerja, yaitu banyak pengusaha yang tidak mampu menghasilkan keuntungan yang tinggi.

Akibatnya, upah yang dijanjikan atau diberikan kepada pekerja mereka yang rendah, yang tentunya akan membuat tugas pemerintah menjadi lebih sulit untuk menetapkan upah minimum. Karena masalah ketenagakerjaan adalah bagian dari masalah ekonomi, masalah pembangunan ketenagakerjaan juga merupakan bagian dari pembangunan ekonomi, sehingga perencanaan ekonomi juga harus mencakup perencanaan ketenagakerjaan.

Sesuai dengan data yang ada pada website resmi Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah angkatan kerja di provinsi maluku utara pada

februari 2023 sebanyak 645,9 ribu orang. Menurut Badan Pusat Statistik provinsi maluku utara jumlah ini naik sebanyak 11,1 ribu orang yang dimana jika di bandingkan dengan data pada februari tahun 2022 yang sebanyak 634,9 ribu orang.

Dari total data angkatan kerja yang ada pada Badan Pusat Statistik tersebut, penduduk yang bekerja di maluku utara pada februari 2023 tercatat sebanyak 616,2 ribu jiwa. Jika diperinci lagi berdasarkan pada jenis kelamin pekerja, Tingkat Partisipasi Tenaga Kerja (TPAK) pada februari 2023 yaitu sebesar 81,80 persen yang dimana angka ini mengalami penurunan, berbeda halnya dengan Tingkat Partisipasi Tenaga Kerja (TPAK) perempuan sebesar 50,53 persen tentu saja mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan februari tahun 2022.⁴

Jika dilihat pada data tersebut, banyaknya tenaga kerja yang ada di provinsi maluku utara khususnya di kota ternate mengalami kemajuan yang sangat baik, namun apakah seluruh tenaga kerja yang tercatat tersebut mendapatkan upah sesuai dengan yang ada pada *Surat Keputusan Gubernur Nomor 489/KPTS/MU/2023 Tentang Upah Minimum Provinsi*.

Upah minimum provinsi yang telah ditetapkan pemerintah merupakan hal yang sangat penting bagi pekerja, agar pihak perusahaan atau pemberi kerja tidak sewenang-wenang dalam memberikan upah, namun nyatanya masih banyak perusahaan swasta yang ada di kota ternate masih belum mematuhi ketentuan yang telah dibuat pemerintah.

⁴ <https://ternatekota.bps.go.id> di akses pada tanggal 27 februari 2024, pukul 22.51 WIT

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul : ***“Implementasi Surat Keputusan Gubernur Nomor 489/KPTS/MU/2023 Tentang Pemenuhan Hak Pekerja Atas Upaha Minimum Provinsi di Kota Ternate”*** .

Penulisan penelitian ini berfokus untuk menganalisis hasil implementasi dari Surat Keputusan Gubernur Provinsi Maluku Utara Nomor 489/KPTS/MU/2023 tersebut dengan data yang di dapat pada beberapa instansi dan usaha besar yang ada di Kota Ternate.

B. Rumusan Masalah

Melihat latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka berikut beberapa rumusan masalah yang perlu untuk di kaji :

1. Apakah hak pekerja atas Upah Minimum Provinsi di Kota Ternate sudah sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Nomor 489/KPTS/MU/2023?
2. Faktor apa saja yang mempengaruhi hak pekerja atas upah minimum provinsi pada pekerja di Kota Ternate tidak sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Nomor 489/KPTS/MU/2023?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang telah ditargetkan dalam rumusan masalah dan ingin dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui apakah hak pekerja atas upah minimum provinsi yang ada di Kota Ternate sudah sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Nomor 489/KPTS/MU/2023.
- b. Untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi hak pekerja atas upah minimum provinsi pada pekerja yang ada di kota ternate

tidak sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Nomor 489/KPTS/MU/2023.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini mempunyai dua jenis manfaat dan kegunaan, yaitu manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis :

a. Manfaat teoritis

Secara teoritis, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan serta pengetahuan hukum dalam bidang ketenagakerjaan terutama pada pemahaman teoritis dalam mengimplementasikan peraturan tentang upah minimum provinsi/kota sebagaimana yang telah ditetapkan pada peraturan gubernur nomor 489/KPTS/MU/2023 dalam rangka peningkatan kesejahteraan tenaga kerja yang terkhususkan di kota ternate.

b. Manfaat praktis

Secara praktis, dalam penelitian ini penulis dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang tantangan yang dihadapi dalam mendapatkan upah para pekerja yang layak. Penelitian ini dapat memberikan wawasan kepada pemerintah lokal dan organisasi pekerja tentang permasalahan yang perlu ditangani untuk memastikan kepatuhan terhadap upah minimum yang telah ada dalam peraturan yang dikeluarkan oleh gubernur. Dengan demikian, penelitian ini dapat menjadi dasar untuk perbaikan dan implementasi yang lebih efektif, serta

meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan pekerja di kota ternate.